

<http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/camjournal>
(e-ISSN 2621-0975) (p-ISSN 2622-3856)

PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA: TINJAUAN IMPLEMENTASI, TANTANGAN, DAN SOLUSI

A Govinda Jaharuddin, A. Rinaldy Jaharuddin

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Universitas Hasanuddin
e-mail: govinda@kemenkeu.go.id, achmadrinaldy8@gmail.com

DOI : 10.35915/cj.v6i2

Received : September 25^h, 2022. Revised: Oktober 1th, 2022. Accepted Oktober 2th, 2022

ABSTRACT

Functional Position of State Treasury Technical Supervisor is a Functional Position under the Directorate General of Treasury of the Ministry of Finance. This position is regulated in the Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform Number 51 of 2018. This article discusses the Technical Supervisor of the State Treasury who works at the Vertical Office of the Directorate General of Treasury with the primary duties and functions of the position. Establishment of Functional Positions within the Directorate General of Treasury. The review results show that the State Treasury Technical Trustees carry out their duties by existing regulations. However, in carrying out the responsibilities of the State Treasury Technical Supervisor, several problems were found in several aspects. Some of these problems can harm the Functional Technical Guiding Officer of the State Treasury to provide guidance and guidance to the Directorate General of Treasury.

Keywords: *Functional Position, Trustee, State Treasury*

ABSTRAK

Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara merupakan Jabatan Fungsional dibawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Keberadaan jabatan ini diatur didalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2018. Artikel ini membahas mengenai Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang bekerja pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan tugas pokok dan fungsi jabatan. Pembentukan Jabatan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hasil tinjauan memperlihatkan bahwa Pembina Teknis Perbendaharaan Negara melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang ada. Tetapi dalam pelaksanaan tugas Pembina Teknis Perbendaharaan Negara ditemukan beberapa permasalahan dari beberapa aspek. Beberapa masalah ini dapat berpotensi yang akan menghambat Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dalam tujuannya untuk melakukan pembinaan dan/atau pembimbingan terhadap Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Kata Kunci: *Jabatan Fungsional, Pembina, Perbendaharaan Negara*

<http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/camjournal>
(e-ISSN 2621-0975) (p-ISSN 2622-3856)

PENDAHULUAN

Pembina merupakan sumber daya manusia yang memiliki tugas untuk membina klien dalam sebuah urusan. Pembina sebagai profesi pelayanan sesuai dengan bidangnya, yang bekerja pada lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta. Secara umum profesi ini sangat berpengaruh terhadap kinerja sebuah instansi karena menjadi garis depan dalam pelayanan.

Pengertian Pembina menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) adalah orang yang membina; alat untuk membina; pembangun. Sebagai Aparatur Sipil Negara jabatan fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan/atau pembimbingan terhadap satuan kerja mitra Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Jabatan Fungsional sendiri merujuk pada Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 dijelaskan Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara.

Pembina Teknis Perbendaharaan Negara sebagai Pejabat Fungsional merupakan salah satu sumber daya utama dalam pelayanan melihat sifat dan bidang tugasnya. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjadi penting untuk dikaji mengenai tantangan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara khususnya Pembina Teknis Perbendaharaan Negara.

Adapun tugas jabatan fungsional Pembina teknis perbendaharaan negara yaitu melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis

di bidang perbendaharaan negara yang telah dibagi kebeberapa unsur, diantaranya yaitu unsur utama dan juga unsur penunjang.

Hadirnya jabatan fungsional ini merupakan salah satu bentuk penyederhanaan Birokrasi yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu penyetaraan jabatan dan mekanisme inpassing. Keduanya bertujuan untuk memberikan jabatan dan tugas yang baru kepada ASN yang telah di tugaskan dan diberi Amanah. Dalam pelaksanaan tugas sehari hari, unsur utama menjadi acuan pelaksanaan tugas pejabat fungsional. Hasil dari pelaksanaan unsur utama adalah angka kredit sesuai dengan kuantitas dan kualitas unsur utama yang dikerjakan

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas dari jabatan fungsional. Adanya permasalahan ini dapat berdampak pada Pembina teknis dari jabatan fungsional dan terhambatnya capaian dari jabatan fungsional sehingga penelitian ini dirasa penting untuk dikaji. Adapun tujuan dari penelitian kali ini adalah mengetahui bagaimana implementasi, tantangan, dan solusi dari dinamika kerja dari jabatan fungsional yang amanahkan oleh Pembina teknis. Maka judul yang diangkat dari artikel ini yaitu pembina teknis perbendaharaan negara dalam pengelolaan keuangan negara: tinjauan implementasi, tantangan, dan solusi.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian ini yaitu penelitian dengan metode kualitatif yang merupakan suatu teks dengan objektif untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi apa adanya, tanpa campur tangan peneliti. Penelitian menghilangkan bias, keberpihakan dan kecenderungan tertentu dari peneliti. Hasil analisis isi benar-benar mencerminkan isi dari suatu teks dan bukan akibat subjektifitas peneliti.

<http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/camjournal>
(e-ISSN 2621-0975) (p-ISSN 2622-3856)

Metode penyajian data menggunakan metode presentasi informal. Dalam menyajikan data metode ini digunakan agar pemikiran dapat dilakukan secara kritis dan mendalam. studi kepustakaan pun dilakukan dengan menggali data dan informasi yang berasal dari berbagai dokumen tertulis studi pustaka dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pola pembinaan jabatan fungsional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah sedang gencarnya melakukan pembenahan kinerja. Hal ini diperkuat dalam pidato yang dibawakan oleh Presiden dalam pelantikan yang dilakukan di Jakarta ditahun 2019 yang mengatakan tentang penyederhanaan eselon yang salah satunya memperbanyak jabatan fungsional bahkan mengalihkan jabatan struktural eselon III, IV dan V menjadi jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu (Leni R, 2019).

Transformasi yang dilakukan merupakan usaha pemerintah dalam melaksanakan perbaikan secara fundamental untuk meningkatkan kinerja aparatur yang bekerja maksimal dan professional. Sebagaimana pelaksanaan pemerintahan saat ini persepsi masyarakat terhadap pelayannya pemerintah masih kurang baik. Informasi yang ditemukan secara langsung seringkali mengungkapkan berbagai kelemahan pelayanan pemerintah yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan tersebut (Sitti Nusrani, 2013).

Transformasi Aparatur Negara yang tertuang di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tentunya akan memiliki peran besar dalam perkembangan dan perubahan birokrasi kea-

rah yang lebih baik. Kompetensi yang mumpuni dan Kualitas yang baik menjadi tolak ukur keberhasilan pejabat fungsional dalam melaksanakan pelayanan ke masyarakat.

Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Pembina Teknis Perbendaharaan Negara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara. tugas jabatan fungsional Pembina teknis perbendaharaan negara dibagi kedalam unsur dan sub unsur kegiatan yang terbagi atas 3 fokus utama yang didalamnya yaitu Pendidikan, pembinaan/bimbingan terknis di bidang perbendaharaan negara, dan pengembangan profesi.

Dalam Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdapat dua istilah jabatan fungsional, yakni jabatan fungsional tertutup dan jabatan fungsional terbuka. jabatan fungsional tertutup dikhususkan bagi internal pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sedangkan jabatan fungsional terbuka adalah jabatan fungsional bagi para pengelola keuangan pada satuan kerja.

Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (PTPN) merupakan jabatan fungsional yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari organisasi dan juga pengembangan profesionalisme pada pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan bimbingan teknis Perbendaharaan Negara.

Kondisi Jabatan Fungsional Saat ini

Dapat dikatakan bahwa PTPN merupakan garda terdepan dalam memberikan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara kepada seluruh satuan kerja lingkup Kantor

<http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/camjournal>
(e-ISSN 2621-0975) (p-ISSN 2622-3856)

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Tugas dan Fungsi Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. Dengan tugas utama yaitu melaksanakan Pembinaan/Bimbingan Teknis di Bidang Perbendaharaan. Ini merupakan salah satu layanan utama KPPN yang dalam hal ini mendukung Pelaksanaan Anggaran.

Akan tetapi, PTPN sendiri belum tersebar secara merata pada seluruh Kantor KPPN yang berjumlah 180 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 598/KM.1/UP.11/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara melalui Mekanisme Inpassing Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, terdapat sebanyak 225 PTPN yang diangkat melalui metode Inpassing tersebut. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak KPPN yang belum memiliki PTPN di kantornya. Hal ini sangat memprihatinkan, mengingat keberadaan pejabat fungsional yang meskipun tidak secara tegas tercantum dalam struktur organisasi birokrasi pemerintah, namun jika ditinjau dari sudut fungsionalnya, jabatan tersebut harus ada agar organisasi dapat menjalankan tugas pokoknya dengan baik dan maksimal. Banyaknya KPPN yang belum memiliki PTPN juga menunjukkan formasi saat ini masih memperlihatkan bahwa tugas utama PTPN masih dapat dilakukan oleh struktural. Pada 2021 masih terdapat 35 KPPN yang tidak memiliki formasi jabatan fungsional PTPN, serta ada KPPN yang memiliki formasi lebih dari 1 (satu) PTPN dalam kantor. Lazimnya tenaga PTPN dibagi rata bahkan dirasa perlu

dihadirkan ke seluruh KPPN agar dapat menyempurnakan fungsionalitas KPPN dalam melayani serta hal ini harusnya menjadi perhatian penuh mengingat banyaknya SDM yang dapat di berdayakan untuk mendukung tugas utama dari perbendaharaan negara.

Jumlah Pejabat Fungsional	Jumlah KPPN yang memiliki PTPN	Jumlah KPPN yang tidak memiliki PTPN
225	145	35

Tabel 1 : Jumlah Pejabat dan Kantor Pelayanan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menurut jenis dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu KPPN Tipe A1 dan Tipe A2. KPPN Tipe A1 biasanya memiliki beban kerja yang lebih besar dibandingkan dengan KPPN Tipe A2. Hal ini dikarenakan perbedaan *Stakeholder* yang dilayani masing masing KPPN. Berbanding lurus dengan beban kerja KPPN, PTPN pada setiap KPPN juga memiliki perbedaan kegiatan dan beban kerja yang cukup signifikan. Perbedaan ini dapat dilihat dari jumlah satuan kerja di setiap KPPN. Contohnya pada KPPN Samarinda, terdapat 260 satuan kerja dengan 1 (satu) PTPN dan KPPN Balikpapan dengan 138 satuan kerja juga dengan 1 (satu). Sedangkan pada KPPN Tanjung Redeb, hanya terdapat 25 satuan kerja dengan 1 (satu) PTPN. Perbedaan jumlah satuan kerja yang cukup jauh ini akan berdampak langsung pada PTPN itu sendiri. Mengapa hal ini penting? Karena semakin sedikit satuan kerja yang dilayani maka semakin sedikit potensi angka kredit yang akan didapat. Hal ini pastinya akan memberikan potensi kerugian yang besar bagi PTPN dengan satuan kerja yang sedikit. Dalam hal potensi perolehan Angka Kredit dalam urut utama "Pelaksanaan Proses Pelayanan Informasi di Bidang Perbendaharaan" Angka Kredit masih dihitung dengan melihat kuantitas

<http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/camjournal>
(e-ISSN 2621-0975) (p-ISSN 2622-3856)

pertanyaan yang diajukan Satuan Kerja sebagai *stakeholder* masing masing KPPN. Hal ini mengisyaratkan bahwa semakin banyak Satuan Kerja yang dilayani maka semakin banyak potensi pertanyaan yang akan timbul dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan negara. Contoh kasus pada KPPN Samarinda dengan jumlah 1 (satu) orang PTPN melayani 260 Satuan Kerja, beban kerja ini terasa sangat berat bahkan harus dibantu oleh Pejabat Struktural yang masih memiliki status sebagai Customer Service Officer. Tugas Fungsionalitas tidak dapat dilakukan oleh PTPN itu sendiri, karena kualitas dari pelayanan dapat berkurang jika hal tersebut dilaksanakan oleh 1 (satu) orang. Kasus pada KPPN Balikpapan dengan beban kerja 138 Satuan Kerja terlihat masih ideal dalam pelaksanaan tugasnya. Potensi penerimaan Angka Kredit masih dapat terpenuhi melalui kegiatan “Pelaksanaan Proses Pelayanan Informasi di Bidang Perbendaharaan”.

Dalam hal Kenaikan Pangkat dan jenjang bagi PTPN, salah satu syarat penting yang harus dipenuhi adalah angka kredit kumulatif yang mencukupi. Pemenuhan angka kredit salah satunya dilakukan melalui Unsur Utama Pendidikan dan Pelatihan. Akan tetapi, pelaksanaan diklat masih sangat terbatas. Hal ini dibuktikan dari pelaksanaan diklat khusus pejabat fungsional pada tahun 2021 yang hanya diadakan dua kali yakni “Pelatihan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara” di bulan Maret dan “E-Learning Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Jabatan Fungsional Terampil” Oktober. Pelaksanaan diklat yang masih terbatas ini telah membatasi ruang penambahan peningkatan kualitas bagi PTPN dan berdampak langsung pada perolehan angka kredit PTPN. Sesuai dengan Perdirjen 18/PB/2018 “Mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang perbendaharaan negara serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan

dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat” dapat dihitung Angka Kreditnya berdasarkan jam latihan yang diikuti oleh pejabat fungsional. Untuk pelatihan dengan jam latihan kurang dari 30 jam latihan maka akan dikonversi menjadi 0.5 Angka Kredit dan maksimal 960 jam latihan dikonversi menjadi 15 jam latihan.

Nama Pelatihan	Jam Latihan
Pelatihan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara	46 Jamlat
E-Learning Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Jabatan Fungsional Terampil	18 Jamlat

Tabel 2 : Jumlah Pelatihan dan Jamlat Jabatan Fungsional Tahun 2021

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 pada BAB VI Pasal 13 – 14 mensyaratkan Ijazah D3 bidang keuangan, akuntansi, administrasi dan kebendaharaan negara atau bidang lainnya yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina. Aturan ini tidak lagi relevan dengan perkembangan jaman serta standar yang ada dan perlu diubah dan dikembangkan. Ditambah dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 18/PB/2018 tentang Pedoman Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara. Pada unsur penunjang butir kegiatan “memproleh gelar keserjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya atau memperoleh gelar keserjanaan dalam strata yang sama yang sesuai atau tidak sesuai dengan bidang tugasnya” dibatasi maksimal Diploma III. Sementara itu, jenjang pendidikan yang terbatas pada Diploma III

<http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/camjournal>
(e-ISSN 2621-0975) (p-ISSN 2622-3856)

tidak lagi direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Dirjen Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Wikan Sakarinto mengatakan, pendidikan D3 sudah tidak direkomendasikan lagi. Menurutnya, pendidikan D3 akan dikuatkan dengan D2 fast track (Detik, 2021). Peningkatan kualitas pada PTPN tentunya baiknya tidak perlu dibatasi dan diberikan kesempatan seluas luasnya dalam meningkatkan kompetensi diri yang akan berimbas langsung pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh pejabat fungsional. Terlebih kepemilikan ijazah Diploma III ini dapat menjadi penghambat dalam persiapan kenaikan jenjang Pejabat Fungsional. Saat ini peraturan yang berlaku masih mewajibkan keberadaan ijazah Diploma III untuk menjadi syarat kenaikan jenjang jabatan selanjutnya, sehingga pejabat fungsional yang telah memiliki ijazah yang melampaui syarat yang diberikan perlu memiliki ijazah yang dipersyaratkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dinamika permasalahan dan tantangan yang dihadapi harus dapat diatasi untuk mengembangkan Perbendaharaan Negara dan meningkatkan Sumber Daya Manusia didalamnya menjadi lebih baik. Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara harus ada pada seluruh KPPN di Indonesia dan harus diratakan penyebarannya sesuai dengan jumlah satuan kerja di setiap KPPN. Hal ini penting, agar proses pelaksanaan dari perbendaharaan dapat lebih dinamis dan juga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu sebaran harus berbanding lurus dengan beban kerja agar terdapat keadilan dan memberikan keuntungan serta kesempatan yang sama bagi seluruh Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. Sebaran ini berfungsi agar setiap

Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dapat memiliki kesempatan yang sama walaupun berada di lingkup yang berbeda. Pengembangan Pejabat fungsional melalui pendidikan dan pelatihan juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dan untuk penambahan kredit kumulatif. Maka dari itu diklat khusus pejabat fungsional perlu diperbanyak dan dimaksimalkan pelaksanaannya. Kualitas yang dihasilkan dari pendidikan dan pelatihan tidak kalah penting dalam mendukung pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholder*. Akhirnya, untuk aturan yang ditetapkan juga harus diselaraskan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan organisasi agar yang tidak membatasi pejabat fungsional dalam meningkatkan kualitasnya, pejabat fungsional diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi yang baik tetapi juga harus meningkatkan kualitas. Peningkatan kualitas ini akan berbanding lurus dengan peningkatan kepuasan *stakeholder* dalam mendapatkan pelayanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tempat Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara bertugas.

REFERENSI

- Anjani, Anatasia. 2021. Kemendikbudristek: D3 Sudah Tak Direkomendasikan Lagi. <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-5729459/kemendikbudristek-d3-sudah-tak-direkomendasikan-lagi/amp>
- Badan Kepegawaian Negara. 2019. PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA. <https://www.bkn.go.id>
- PER..PDFbadan kepegawaian negara
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). <https://kbbi>

<http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/camjournal>
(e-ISSN 2621-0975) (p-ISSN 2622-3856)

- kemdikbud.go.id/entri/pembina.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- DJPB. 2020. Lantik Pejabat Fungsional DJPb, Dirjen Perbendaharaan Ingatkan Perlunya Disiplin dan Komitmen. <https://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/palembang/id/data-publikasi/publikasi-kppn/berita-terbaru/2987-lantik-pejabat-fungsional-djpb-dirjen-perbendaharaan-ingatkan-perlunya-disiplin-dan-komitmen.html>
- Detik. 2021. Kemendikbudristek: D3 Sudah Tak Direkomendasikan Lagi <https://www.detik.com/edu/peguruan-tinggi/d5729459/kemendikbudristek-d3-sudah-tak-direkomendasikan-lagi#:~:text=Dirjen%20Pendidikan%20Vokasi%2C%20Kementerian%20Pendidikan,dikuatkan%20dengan%20D2%20fast%20track.>
- Etzioni Amitai. (Penerjemah Suryati). (1982). Organisasi-Organisasi Modern. Jakarta: UI Press.
- Eriyanto, Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, hal. 26
- Kompas. "Pidato Presiden Jokowi Dalam Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden, Tekankan Penyederhanaan." Jakarta, 2019.
- Rohida, L. (2019). Implementasi Jabatan Fungsional Pada Manajemen SDM Serta Dampaknya Pada Komitmen Organisasi. Jatinangor: Universitas Padjajaran
- Rusnani, Sitti. (2013). Persepsi Masyarakat Tentang Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Samarinda: Universitas Mulawarman
- Taufiq. 2021. Mengenal Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (PTPN). <https://radarsumbawa.id/2021/11/27/mengenal-jabatan-fungsional-pembina-teknis-perbendaharaan-negara-ptpn/?amp=1>
- Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.